



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 87 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke II Garut tentang mengadakan dan memungut pajak atas penjualan minuman keras, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 28 Djuni 1961 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Pebruari 1962 No. Des 9/13/17 yang mengusulkan agar supaya Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “ Peraturan-Daerah tingkat ke II Garut tentang mengadakan dan memungut pajak atas penjualan minuman keras, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 28 Djuni 1961 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Garut di Garut (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 6 Maret 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA

DJUANDA